



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 363/KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 667/KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/XI/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan susunan sebagai berikut:
Pembina/Pengarah : Ketua Pengadilan Agama Bontang
Ketua I : Panitera Pengadilan Agama Bontang
Ketua II : Sekretaris Pengadilan Agama Bontang
Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bontang
Administrator Website : Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bontang
- KETIGA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas:
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan kebijakan Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang diterbitkan;
 2. Melakukan seleksi dan pemindaian peraturan kebijakan Pengadilan Agama Bontang Kelas II serta dituangkan ke dalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
 3. Mengunggah dokumen dan informasi yang relevan seperti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II harus diunggah ke dalam laman

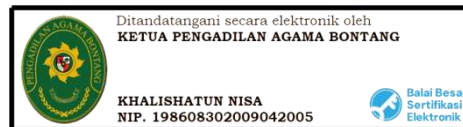


website: <https://jdih.pa-bontang.go.id/> setelah berkonsultasi dan mendapatkan informasi kepada Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

4. Menyimpan hasil pengolahan peraturan Kebijakan Pengadilan Agama Bontang Kelas II ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Agama Bontang secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua Tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

